PERATURAN KAMPUNG SUNGE GARUK TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH ADAT

Pasal 1 Wilayah Adat

- 1. Wilayah Adat Kampung Sunge Garuk adalah Tempat Kehidupan Masyarakat Adat Sunge Garuk yang telah dikuasai, dimiliki, dikelola dan ditempati secara turun temurun
- 2. Luas Wilayah Adat Sunge Garuk adalah 7.097,09 ha
- 3. Didalam wilayoh Sunge Garuk terdapat tanoh, Kampuk Sunge Garuk, Rimbo, Sunge, Umo, Kobut Karek, Kejahat, Guruk Sengiang, Posar, Tanoh keroboh, Tanoh mali, Kelokok, Gupuk, Pahidum, Jale, Laman, Nate, Bukin, teratok, menatak, dan lain-lainnya
- 4. Di Wilayah Adat berlaku hukum adat Dayak Melahui yang dipatuhi oleh seluruh masyarakat Sunge Garuk dan masyarakat luar yang masuk ke Sunge Garuk yang ditegakkan oleh pengurus adat kampung Sunge Garuk
- 5. Pengelolaan, pemanfaatan dan Peruntukan Wilayah Adat diatur berdasarkan kesepakatan masyarakat Sunge Garuk
- 6. Wilayah Adat wajib dilestarikan dan dijaga keberadaannya.
- 7. Orang Sunge Garuk yang tinggal di luar tapi tidak menyerahkan lahan kepada perusahaan, dengan seizin masyarakat Sunge Garuk boleh berusaha (bertani) di wilayah adat Sunge Garuk
- 8. Orang Sunge Garuk yang tinggal di luar dan telah menyerahkan lahan kepada perusahaan tetap punya hak atas tanahnya semula, tapi tidak boleh berladang di tanah umum dan tanah milik warga lainnya.
- 9. Siapa pun dilarang menjual wilayah adat Sunge Garuk kepada pihak investor atau pihak manapun yang akan menghilangkan

dan merusak tanah adat. Jika larangan ini di langgar maka yang bersangkutan dijatuhi hukum adat dan wilayah kembali ke masyarakat adat sunge Garuk

Pasal 2 **Batas Wilayah Adat**

- 1. Batas-batas wilayah Kampung Sunge Garuk dengan kampung lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hulu mulai dari puncak bukit alat, membelah bukit alat sampai ke pancuk bukit alat
 - Berbatasan dengan Tahai Permai mulai dari pancuk bukit alat kebukit tunggal
 - c. berbatasan dengan Bogori mulai dari bukit tunggal ke bukit boluh
 - d. berbatasan dengan laman gunung mulai dari bukit boluh ke nanga sungai bedara.
 - e. berbatasan dengan mentibar mulai dari nanga sungai bedara ke nate pale sapok
 - f. berbatasan dengan Melaku Kanan mulai dari nate pale sapok ke puncak bukit alat
- 2. Siapapun dilarang menggeser, merubah, dan menghilangkan tanda-tanda batas wilayah adat tanpa melalui musyawarah kampung dan antar kampung. Jika di langgar maka dikenakan hukum adat Sunge Garuk dan batas wilayah kembali ke semula.

Pasal 3

Tanah Adat

- 1. Tanah Adat kampung Sunge Garuk adalah tanah yang terdapat di sepanjang Wilayah Adat Sunge Garuk
- 2. Pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan Tanah Adat disepakati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Sunge Garuk
- 3. Tanah adat baik umum maupun individu tidak boleh dijual kepada investor atau pihak manapun yang akan menghilangkan dan merusak tanah adat
- 4. Tanah atau lahan individu hanya dapat dijual kepada orang yang bersedia tunduk kepada aturan kampung dan hukum adat Sunge Garuk dengan terlebih dahulu menawarkan kepada warga kampung setempat.
- 5. Siapapun yang melanggar larangan seperti dimaksud pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) maka dijatuhkan hukum adat dan tanah tersebut ditarik kembali menjadi milik bersama.

Pasal 4

Rimbo

- 1. Yang dimaksud Rimbo adalah wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pohon-pohon mulai dari kecil sampai besar, terdapat binatang buas, akar-akar, ramuan obat- obatan, lebah, madu hutan, burung-burung dan lain-lain
- 2. Terdapat nama-nama rimbo yaitu Rimbo Batulipis, Rimbo Sungai Boyu, Rimbo Gobukibo, Rimbo Gobukanan, Rimbo Makar, Rimbo Sungai Munsang, Rimbo Mentibar Tanoh, Rimbo Mentibar Batang, Rimbo Bukin Tunggal, Rimbo Sunge Lanok, Rimbo Sunge Buluh, Rimbo Lole, Rimbo Sunge Ranying, Rimbo Sunge Tapah, Rimbo Sunge Bakul, Rimbo Sempane Ulu, Rimbo Nate Tungku, Rimbo Nate Dare, Rimbo Sunge Libak Mentangur, Rimbo Bukin Alat.

- 3. Rimbo' merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan dilestarikan sebagai hutan cadangan.
- 4. Rimbo' beserta isinya tidak boleh diserahkan kepada pihak luar tanpa melalui persetujuan bersama warga adat Sunge Garuk.
- 5. Kayu di Rimbo' boleh ditebang untuk kebutuhan membuat rumah maksimal 10 pohon setahun.
- 6. Di Rimo Masyarakat boleh melakukan perkerjaan seperti Pasang jerat, Berburu, Acara adat dan lainnya yang tidak merusak hutan
- 7. Bagi yang menyerahkan Rimbo' kepada pihak luar tanpa persetujuan bersama maka dikenakan sanksi adat pelanggaran dan rimbo ditarik kembali oleh masyarakat.

Pasal 5 Sunge

- 1. Yang dimaksud dengan Sunge adalah jalur air yang mengalir yang digunakan untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat
- 2. Sunge yang terdapat di Wilayah Sunge Garuk adalah Sunge Jantak, Sunge Lemayung, Sunge Karangan, Sunge Garuk, Sunge Omok, Sunge Kerobah Sapi, Sunge Temaduk, Sunge Nokan Sengiang, Sunge Omang, Sunge Beluak, Sunge Karangan Hulu, Sunge Lintang Batang, Sunge Batulipis, Sunge Minjai, Sunge Mawak, Sunge Koro
- 3. Di sungai terdapat bermacam hewan air
- 4. Masyarakat bisa menggunakan sungai dan segala isinya untuk kebutuhan hidup asalkan tidak merusak sungai tersebut
- 5. Masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan yang merusak sungai seperti menuba menggunakan racun kimia, nyetrum, nambang, dan lain-lain
- 6. Khusus untuk menuba secara adat menggunakan akar kayu di bolehkan sepanjang dilakukan bersama-sama

- 7. Di sepanjang sungai Mentibar yang berada di wilayah Sunge Garuk tidak boleh di ladangi atau ditebang kayunya seluas 50 meter dari Sungai
- 8. Di sepanjang 50 meter kiri kanan sungai mentibar di anjurkan menanam pohon buah-buahan
- 9. Jika masyarakat melakukan aktivitas yang merusak sungai maka dikenakan adat pelanggaran sesuai adat yang berlaku

Pasal 6 Bukin

- 1. Bukin adalah kawasan dataran tinggi yang terdapat di wilayah adat Sunge Garuk seperti bukin Alat, Bukit Tunggal, Boluh.
- 2. Di bukin masih terdapat berbagai jenis hewan, kayu dan tumbuhan lainnya
- 3. Di kawasan bukin tidak boleh diladangi. Jika diladangi maka dikenakan sanksi adat pelanggaran sesuai hukum adat yang berlaku

Pasal 7 Guruk Sengiang

- 1. Guruk Sengiang adalah nama air terjun yang terdapat di sungai Mentibar di wilayah Sunge Garuk
- 2. Gurung Sengiang memiliki nilai-nilai leluhur nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan.
- 3. Masyarakat boleh melakukan berbagai aktivitas di Gurung Sengiang sepanjang tidak merusak Gurung Sengiang
- 4. Pelanggaran terhadap hal-hal di atas akan kenakan adat pelanggaran sesuai hukum adat yang berlaku

Pasal 8 Kampung

- 1. Kampuk Sunge Garuk adalah kawasan tempat tinggal masyarakat Sunge Gerung
- 2. Di kampuk Sunge Garuk berlaku hukum adat yang ditegakan oleh pengurus adatnya
- 3. Di perkampungan masyarakat hanya diperbolehkan untuk Membangun rumah, Mendirikan rumah adat, Mendirikan gereja, Mendirikan sekolah, Mendirikan puskesmas, Membuat sandung, berdagang, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat
- 4. Orang luar yang bertamu atau datang ke kampung Sunge Garuk harus diketahui oleh pemimpin yang ada di kampung Sunge Garuk.
- 5. Di perkampungan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kenyaman dan ketenangan kehidupan masyarakat
- 6. Warga Sunge Garuk dilarang Menjual laman kepada orang luar kecuali untuk kepentingan masyarakat di Sunge Garuk
- 7. Warga yang meninggalkan kampung Sunge Garuk selama 6 bulan yang tidak diketahui alasannya dianggap pindah dari kampung Sunge Garuk

Pasal 9

Taratok

- 1. Taratak adalah Tempat sementara bagi warga yang membuat ladang atau memelihara ternak
- 2. Di taratak/dukuh boleh ditanami buah-buahan dan pohonpohon berharga
- 3. Pohon buah-buahan dan pohon berharga lainnya yang terdapat di dukuh menjadi milik warga yang punya dukuh

4. Warga dilarang melakukan tindakan yang bisa menyebabkan rusaknya dukuh/taratok warga lainnya

Pasal 10 Umo

- 1. Umo adalah tempat melakukan usaha bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdapat didalamnya padi, ubi, ketimun, jagung, sawi, bayam, dll.
- 2. Di bekas umo, masyarakat boleh menanam karet dan pohon berharga lainnya
- 3. Dilarang mengambil hasil umo orang lain jika tanpa seijin pemiliknya
- 4. Dilarang menjual ladang kepada orang lain baik sesama warga maupun orang luar

Pasal 11 Babas

- 1. Babas adalah bekas ladang yang dibiarkan selama 1-12 tahun yang di atasnya terdapat tumbuh-tumbuhan
- 2. Babas yang tidak ditanami karet dan kayu berharga lainnya dalam kurun waktu 2 tahun, maka warga lainnya bisa membuat ladang kembali di babas tersebut
- 3. Babas yang tidak boleh di ladangi adalah babas yang telah ditanami karet paling sedikit 100 pohon karet
- 4. Jika babas di tanami pohon buah-buahan maka sejauh 50 meter dari pohon buah-buahn tersebut, babas boleh diladangi
- 5. Masyarakat boleh menanam berbagai jenis buah-buahan dan pohon berharga lainnya di babas
- 6. Kawasan Babas tidak boleh dijual atau diserahkan kepada perusahaan

7. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas maka dikenakan adat pelanggaran

Pasal 12 Kobut Karet

- 1. Kobut Karet adalah tempat yang terdapat pohon karet yang ditanam oleh warga masyarakat Sunge Garuk
- 2. Kebun karet wajib dipelihara oleh pemiliknya dan diambil hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup
- 3. Kebun karet hanya boleh dijual kepada masyarakat setempat
- 4. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan rusak dan hancurnya kebun karet orang lain
- 5. Dilarang menoreh kebun karet orang lain kecuali seijin pemiliknya
- 6. Dilarang mencuri bibit dan kulat karet di kebun karet orang lain
- 7. Pelanggaran yang dilakukan terhadap hal-hal di atas akan dijatuhkan sanksi yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pasal 13

Gupung

- 1. Gupung adalah sebuah kawasan bekas tempat tinggal yang menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman buah-buahan
- 2. Terdapat beberapa gupung besar, yakni: Gupung panjak, : Gupung Nate Sanggo, Gupung Lando, Gupung Nangar, Gupung Sungan Mawang, Gupung Sunge Tongang, Gupung Tengkawang, Gupung Sunge Munsang, Gupung Nanga Lole, Gupung Nango Lando, Gupung Nango Mentibar Tanoh, Gupung Bukin Tunggal, Gupung sunge morak kompolas, Sunge Sibo, sunge labak, gupuk nate koli, posar abang, nate tebeliat.
- 3. Masyarakat setempat dapat mengambil buah-buahan yang ada di gupungnya masing-masing;

- 4. Dilarang mengambil buah di gupung orang lain kacuali sepengetahuan pemiliknya
- 5. Dilarang melakukan tindakan apapun yang bisa merusak gupung seperti membakar, menebang sembarangan, menggusur dan lain lain
- 6. Jika orang dewasa yang punya gupung mengambil buah yang dekat ladang orang lain namun tidak memberitahu pemilik ladang maka dikenakan hukum adat
- 7. Pelanggaran terhadap hak-hak di atas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pasal 14 **Kejahat**

- 1. Kejahat adalah tempat yang digunakan untuk meminta kebaikan atau rejeki
- 2. Kejahatan di Sunge Garuk adalah Gurung Sengiang, Nibung Sengiang, Puncak Bukit Alat
- 3. Masyarakat wajib memelihara keutuhan dan kelestarian kawasan kejahat
- 4. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan/perbuatan yang dapat merusak, menodai, dan melecehkan tempat kejahat
- 5. Jika membuat ladang harus berjarak minimal 100 meter dari kejahat
- 6. Pelanggaran terhadap hal-hal di atas akan diberlakukan sanksi berdasarkan hukum adat.

Pasal 15 Tanah Mali

1. Tanah Mali adalah ladang orang yang meninggal namun belum sempat makan padi baru.

- 2. Yang termasuk Tanah Mali di Sunge Garuk adalah Tanah Mali Sunge morak kampolas, Tanah Mali Nate petogoh, Tanah Mali gobukibau, Tanah Mali Sunge Gobu miroh arai, Tanah Mali Sunge Makar kemayau, Tanah Mali Sunge Tongang, Tanah Mali Sunge Musang, Tanah Mali Sunge Bendung, Tanah Mali Sunge Sibau, Tanah Mali Tolu Tapang Mati Jatuh.
- 3. Orang lain yang meladangi Tanah mali harus membayar kokah sengkolan kepada keluarga yang meninggal. Jika tidak dipatuhi maka pihak keluarga bisa menuntut secara adat kepada yang meladangi tanah mali tersebut;
- 4. Pelanggaran terhadap hal-hal di atas akan diberlakukan sanksi berdasarkan hukum adat.

Pasal 16

Posar

- 1. Posar adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat penguburan orang yang sudah meninggal
- 2. Yang termasuk posat adalah Posar Umok sanok, Posar Kecik, Posar Sunge Garok, Posar Kepala Guruk, Posar Nango Sempane Ulok, Posar Nango Sungai Minjai, Posar Nanga Kobu, Posar Nanga Makar, Posar Nanga Lole, Posar Sungai Munsak, Posar Nango Landok, Posar Nate Sango, Posar Porang Nyangkay, Posar Tukuk, Posar Nate Tebelian, Posar Nate Koli, Posar Lintak Batak, Posar Nate Sungai Kerangan, Posar Nate Rangke, Posar Alap Bedarou, Posar Tolu Asuk, Posar Tolu Geruhum, Posar Nanga Sungai Ansar, Posar Nate Dare, Posar Sanduk Sangen
- 3. Masyarakat diwajibkan memelihara Posar
- 4. Di posar, masyarakat bisa Melakukan upacara/pesta adat dan Bersembahyang

- 5. Dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak, menodai dan melecehkan Posar
- 6. Jika membuat ladang dekat posar harus berjarak 100 meter
- 7. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan hukum adat yang berlaku

Pasal 17 Koroboh

- 1. Keroboh adalah tempat orang yang meninggal di babas dan didalam hutan karena kejadian atau peristawa tertentu
- 2. Orang tidak boleh meladangi atau merusak tempat keroboh
- 3. Jika ingin membuat ladang di sekitar keroboh maka minimal berjarak 100 meter dari keroboh
- 4. Jika orang merusak keroboh, maka dikenakan sanksi adat pelanggaran

Pasal 18

Pahidum

- 1. Pahidum adalah hewan ternak yang dipelihara baik secara individu/perorangan maupun berkelompok
- 2. Semua warga dibolehkan memelihara pahidum di kampung Sunge Garuk sebagai sumber ekonomi dan kebutuhan seharihari.
- 3. Semua warga dilarang melakukan tindakan dan perbuatan yang menyebabkan matinya/hilangnya penghidum warga lainnya
- 4. khusus untuk sapi, harus di tambat atau direlokasi oleh pemiliknya
- 5. khusus untuk babi, Babi yang sedang hamil dan akan melahirkan boleh dilepaskan sampai anaknya sudah bisa

- makan/lepas menyusui. Babi yang sudah lepas menyusui di kandangkan.
- 6. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas maka pengurus kampung memperingatkan yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Jika tiga kali peringatan tidak dipatuhi maka jika ternak (sapi/babi) hilang, pemilik tidak boleh mempersalahkan atau menuntut orang lain.

Pasal 19 **Iale**

- 1. Jale adalah prasarana untuk menuju ke suatu tempat
- 2. Semua warga wajib memelihara jale umum agar nyaman untuk dilewati
- 3. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya jale sehingga tidak bisa dilewati
- 4. Barangsiapa merusak jale maka yang bersangkutan harus memperbaiki jalan tersebut

Pasal 20 Gawai Padi

- 1. Gawai Padi adalah gawai yang berkaitan dengan tahapan pemeliharaan padi
- 2. Gawai Padi ada beberapa jenis
 - b. Mopan Basuk adalah gawai mopan daun padi saat padi mau muncul buahnya
 - c. Gawai makan padi baru biasanya orang bikin ompik
 - d. gawai Muant batu Karangan adalah gawai mengangkat batu pengansoh parang di timuk untuk dibawa ke rumah yang dilakukan setiap tanggal 25 Mei tahun bersangkutan

Pasal 22 Perahu

- 1. Perahu adalah alat transportasi sungai yang digunakan oleh masyarakat Sunge Garuk
- 2. Perahu tidak boleh dipakai sembarangan tanpa memberitahu pemiliknya
- 3. Jika memakai perahu orang lain tidak memberitahu maka yang bersangkutan ditegur oleh pemiliknya
- 4. Apabila perahu yang dipakai rusak, maka menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika tidak mau bertanggungjawab, maka di bawa ke pengurus adat.

Pasal 23 Pekarak

- 1. Pekarak adalah alat-alat untuk masyarakat menangkap segala jenis hewan
- 2. siapapun tidak boleh mengambil hasil dari pekarak orang lain. Jika diketahui yang mengambil hasil perkarak orang lain maka dikenakan sanksi adat pencurian